



P U T U S A N

Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kabupaten Demak, xxxxxxxx xx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zidni Sukron, S.H.** dan **Nasrul Amin, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Pengacara pada kantor ZIDNI SUKRON, S.H & REKAN Advokat dan Konsultan Hukum di Dukuh Krasak RT 02 RW 03 Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak sekarang tidak diketahui alamat serta keberadaannya diseluruh Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 11 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/1/2005, tertanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 18 tahun 10 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - -, jenis kelamin Perempuan, lahir di Demak 19 September 2002;
 - -, jenis kelamin Perempuan, lahir di Demak, 08 Maret 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat yakni di -Kabupaten Demak selama 12 tahun, lalu pada tahun 2017 Tergugat pamit untuk pergi bekerja di luar Negeri yakni di Negara Malaysia 6 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah pulang, akhirnya Penggugat pada tahun 2019 ikut menyusul ke Negara Malaysia untuk mencari Tergugat dan bekerja disana, akan tetapi tidak ketemu hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, mawadah warahmah akan tetapi pada awal bulan November tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat bekerja hasil uangnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering bermain judi Online (togel), dan sering bermabuk-mabukan;

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap di nasehati (musyawarah) Tergugat malah Marah-marah dan mengamuk, perkataannya kasar dan membanting barang-barang serta merendahkan keluarga Penggugat;

Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi, apabila di minta uang untuk belanja Tergugat beralasan tidak punya uang, kemudian pada tahun 2017 Tergugat pamit untuk pergi bekerja di luar Negeri yakni di Negara Malaysia 6 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah pulang, akhirnya Penggugat pada tahun 2019 ikut menyusul ke Negara Malaysia untuk mencari Tergugat dan bekerja disana, akan tetapi tidak ketemu hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri (No. 42, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx) dan berdasarkan surat istimewa tertanggal 30 Oktober 2023 telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut untuk menghadiri sidang dalam rangka usaha damai, (vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang selanjutnya

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya (mendamaikan) agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 11 Desember 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321057103810001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 24 November 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Malaysia Immigration Regulations atas nama Sumu, yang dikeluarkan oleh Director General of Immigration, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Sumi Nomor C8730993, tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/I/2005 tanggal 3 Januari 2005, yang dikeluarkan dari KUA Karangtengah Kabupaten Demak

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 100/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Penggugat;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2012 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup dan sering main judi serta minum-minuman keras;

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2017 Tergugat pergi pamit untuk bekerja, namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2012 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi Online (togel), dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2017 Tergugat pergi pamit untuk bekerja, namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2017, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 saat ini Penggugat berdomisili di No. 42, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Drs. Makali

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Putusan Nomor 2313/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 12 dari 12 halaman